

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BADUY DI KABUPATEN  
LEBAK BANTEN**

**Skripsi**

**Oleh**

**AKMAL MAULANA**

**NPM 2212011781**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BADUY DI KABUPATEN LEBAK BANTEN**

**Oleh**

**AKMAL MAULANA**

Masyarakat adat Baduy masih mempertahankan adat istiadatnya, salah satunya ialah dalam hal perkawinan. Perkembangan zaman, modernisasi dan interaksi dengan dunia luar mulai mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Baduy, termasuk praktik perkawinan adatnya. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan perkawinan adat dijalankan serta bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan menurut hukum adat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy dan mengetahui pelanggaran adat yang berdampak pada batalnya suatu perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat (Puun, Jaro, dan sesepuh adat) serta masyarakat Baduy, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan temuan empiris di lapangan dan norma hukum adat yang berlaku, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy dilakukan melalui prosesi sakral seperti bobogohan, ngariksa, dan ngabokor, yang dipimpin oleh Puun dan Jaro sesuai aturan adat. Sahnya perkawinan menurut adat apabila memenuhi ketentuan mengenai usia, restu keluarga, serta persetujuan tokoh adat. Sebaliknya, pelanggaran adat seperti menikah dengan orang luar, menikah tanpa restu Puun, dan tidak mematuhi tata cara ritual dapat menyebabkan perkawinan dinyatakan batal serta dikenakan sanksi adat. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberadaan hukum adat di suku Baduy memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya, menjaga kearifan lokal, serta menjadi bukti nyata adanya pluralisme hukum di Indonesia.

**Kata kunci: Perkawinan Adat Baduy, Hukum Adat, Pelanggaran Perkawinan, Masyarakat Baduy Banten**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARRIAGE AMONG THE BADUY COMMUNITY IN LEBAK REGENCY, BANTEN**

**By:**

**AKMAL MAULANA**

*The Baduy indigenous community continues to uphold their traditional customs, one of which is marriage. However, the development of the times, modernization, and interaction with the outside world have begun to influence the lifestyle of the Baduy people, including their customary marriage practices. This raises issues regarding how customary marriages are carried out and the types of violations that may lead to annulment according to Baduy customary law. This research aims to analyze the procedures of the Baduy customary marriage and to customary violations that could result in the annulment of a marriage.*

*This study employs an empirical method with using empirical normative approach. Primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (Puun, Jaro, and other traditional elders) as well as members of the Baduy community. Secondary data were collected from literature, journals, and legislation. The data analysis was conducted qualitatively, combining empirical findings from the field with applicable customary legal norms, and comparing them with national legal provisions.*

*The findings indicate that the implementation of Baduy customary marriage is carried out through sacred rituals such as bobogohan, ngariksa, and ngabokor, led by the Puun and Jaro in accordance with customary rules. A marriage is considered valid under Baduy customary law if it meets the requirements regarding age, family approval, and the consent of customary leaders. Conversely, violations such as marrying outsiders, marrying without the Puun's approval, or failing to follow ritual procedures may result in the annulment of the marriage and the imposition of customary sanctions. These findings also emphasize that the existence of customary law among the Baduy people plays an essential role in preserving cultural values, maintaining local wisdom, and serving as concrete evidence of legal pluralism in Indonesia.*

**Keywords: Baduy Traditional Marriage, Customary Law, Marriage Violations, Baduy Banten Community**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BADUY DI KABUPATEN  
LEBAK BANTEN**

**Oleh:**

**AKMAL MAULANA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**



Judul Skripsi

**: PELAKSANAAN PERKAWINAN  
ADAT BADUY DI KABUPATEN  
LEBAK BANTEN**

Nama Mahasiswa

**: Akmal Maulana**

No. Pokok Mahasiswa

**: 2212011781**

Bagian Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
**NIP. 197404132005011001**

**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197108252005011002**

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
**NIP. 197404132005011001**



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

**Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhil, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011781

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy Di Kabupaten Lebak Banten”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung dan bukan hasil salinan yang telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Akmal Maulana  
NPM. 2212011781

## HIDUP



Penulis merupakan penulis yang lahir di Cilegon pada tanggal 8 Januari 2003. Ia adalah anak keempat dari empat bersaudara, buah dari pasangan Bapak Aminta dan Ibu Badriyah. Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Nurul Ikhlas yang diselesaikan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Grogol 1 Kota Cilegon dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Cilegon hingga tahun 2018, serta pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Januari 2025 selama kurang lebih 40 hari di Desa Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Selain kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu sebagai anggota UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa) serta anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila). Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Wahai Orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

**(Surah Al-Baqarah:153)**

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil.”

**(Utsman Bin Affan)**

“Imbangilah antara do’a dan usaha disetiap langkahmu, karena kedua tersebut ialah pelengkap dan sangat berperan dalam hidupmu”

**(Akmal Maulana)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim.**

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT serta mengiringinya dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Ayahanda Aminta dan Ibunda Badriyah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bentuk Amanah dari Allah SWT. Terimakasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan kalian. Aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian, karena sudah menjadi kedua orang tua yang begitu luar biasa hebatnya bagi anak-anaknya. Tidak ada satupun hal yang cukup untuk membalas semua rasa kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku. Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan.

Almamater Tercinta

**“Universitas Lampung”**

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy di Kabupaten Lebak Banten”** sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh jajaran staf, yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta dorongan yang sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.



4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, yang telah memberikan arahan, kritik konstruktif, serta berbagai masukan dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas saran dan masukan yang diberikan secara berkelanjutan dan berkontribusi penting dalam penyempurnaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
7. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Sayidi selaku perwakilan Jaro dari Baduy Luar Bapak Hendra selaku Pemuda Baduy Luar, Ibu Jawi selaku Pemudi Baduy Luar, Bapak Rudi Yatmawan, S.E.,M.Si., selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Banten yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
8. Ketiga kakak kandungku, Anna Istianah, Fitri Fauziyah, Anita Fitriana, dan untuk keempat keponakanku yang aa sayangi Khanza Auliatul Izzah, M. Rasyiqul Abid, M. Nathan Izqian, Aqila Nazhra Shabira, serta kedua kaka ipar ku Opik dan Musa yang selalu mendukung dan mendoakan kebaikan untuk penulis sampai penulis sudah berada di tahap sekarang, do'a dan dukungan serta saran selama penulis meraih pendidikan di Perguruan Tinggi dari teteh-teteh hebatku dan keponakanku sangat berarti bagi penulis sampai berada di tahap ini.
9. Kepada Keluarga besar As-suhaemi yaitu keluarga besar dari Ibuku, dan Keluarga besar Asiah Sueb yaitu keluarga besar dari Ayahku , terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidupku.

10. Kepada Teman-temanku yang berada jauh di kota Cilegon yaitu, Raka, Shabilla, Qorry, Asnanda, Sisil, Firda, Oman, dan teman-teman Online Cilegon Squad yaitu, Faris, Liya, David, Gio, Safa, dll, terima kasih karena sudah senantiasa menjadi teman baikku yang selalu memberikan dukungan kepadaku dalam segala hal, dan selalu sedia mendengarkan semua cerita dalam hidupku.
11. Kepada Teman-teman HMKI sekaligus Wisma Andini pride grup, Chandra, Naufal, Reino, Adit, Pago, Rohman, Wandu, William, Dina, Ajeng, Zulfa, dan Putri, Terima kasih karena sudah menjadi yang saling support sedari awal perkuliahan dimulai sampai pada tahap penulisan skripsi ini, semoga kita bisa sukses di kehidupan masing-masing dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
12. Kepada Teman-teman lampungku, Parel, Aurel, Arigo, Irul, Endriko, Ivan, Jeki, Syafira, Indira, Dewi, Fakhri, Jenni, dll, Terima kasih atas segala bantuan dan support kalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman kos wisma andini, Agam, Ade, Hutri, Halim, Ridho, dll. Terima kasih karena sudah menjadi keluarga baru dan rumah bagi aku semasa di kosan, selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti, terutama pada zaman teh Indah dan a Iki, terima kasih telah memberikan banyak kenangan yang begitu manis dalam kos ini untuk selalu ku kenang kedepannya.
14. Kepada Keluargaku di Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila periode 1 2025 di Banjar Agung Mataram, Suci, Grace, Wulan, Samuel, Farhan, dan Keysa. Terima kasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan.

15. Seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah terjalin dan menjadi bagian berharga selama masa perkuliahan.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, membangun persahabatan, serta memperoleh berbagai pengalaman dan kenangan berharga. Penulis berharap ke depannya dapat memberikan kontribusi terbaik serta membawa nama baik almamater, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis,

Akmal Maulana



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Konsep Hukum Adat.....	6
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	7
2.1.2 Ciri-Ciri Hukum Adat .....	9
2.2 Gambaran Umum Suku Baduy.....	11
2.3 Asal Usul Desa Suku Baduy .....	14
2.4 Tinjauan Perkawinan Adat Baduy.....	17
2.5 Subyek Hukum dalam Perkawinan Adat Baduy .....	20
2.6 Hukum Perkawinan di Indonesia .....	22
2.7 Kerangka Pikir.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26

3.2 Tipe Penelitian.....	27
3.3 Pendekatan Masalah .....	28
3.4 Sumber Data .....	28
3.4.1 Data Primer .....	28
3.4.2 Daata Sekunder.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.5.1 Studi Lapangan.....	29
3.5.2 Studi Literatur.....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy di Kabupaten Lebak Banten ...	33
4.1.1 Perkawinan Adat Baduy .....	33
4.1.2 Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy .....	36
4.1.3 Hubungan Perkawinan Adat Baduy dengan Hukum Nasional...	43
4.2 Pelanggaran Perkawinan Adat menurut hukum adat Suku Baduy.....	47
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1 Perbedaan Ketentuan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar ...	21
Tabel 2 Pedoman Wawancara Penelitian.....	31
Tabel 3 Aspek Perkawinan Adat Baduy dengan Perkawinan Menurut Hukum Nasional .....	45



## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 2 Tempat khusus Syariat (Ijab Qabul) Masyarakat Baduy .....	42
Gambar 3 Tempat berlangsungnya acara Perkawinan Adat Baduy.....	42

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan masyarakat Indonesia yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda, tetapi masih diakui keberadaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting karena memerlukan persiapan yang matang dari berbagai aspek, seperti fisik, mental serta sosial ekonomi. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum, disisi lain adalah aturan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat, baik yang modern maupun tradisional, dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan teratur terhadap peraturan yang ada.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan seseorang untuk menikah. Perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Jika perkawinan antara pihak-pihak yang terlibat dianggap sah menurut hukum, maka konsekuensi dari perkawinan tersebut juga dianggap sah menurut hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Untari, Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten, As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 1, no.2, (2019), hlm. 167–181.

<sup>2</sup> Efrianto, G., Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.5, No.2, (2019), hlm.182-211

<sup>3</sup> Waluyo, B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), (2020), hlm.195.

Terdapat tiga macam sistem hukum yang dapat diterapkan dalam konteks hukum pernikahan, yakni hukum Barat/Belanda, hukum Islam, dan hukum Adat. Hukum adat sendiri adalah hukum yang tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi banyak orang di Indonesia dan tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun pedesaan.<sup>4</sup>

Provinsi Banten menjadi tempat tinggal bagi salah satu komunitas adat yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu Suku Baduy. Masyarakat ini dikenal sebagai kelompok yang hidup terasing dan menjaga pola kehidupan sederhana dengan menjunjung tinggi ketaatan terhadap ketentuan adat istiadat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy secara tidak langsung membawa pengaruh budaya dari luar yang turut memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pembagian komunitas Baduy ke dalam dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar.<sup>5</sup> Istilah nama “Baduy” memiliki asal usul yang cukup menarik karena penamaan tersebut ialah berasal dari pihak luar masyarakat Baduy, pihak luar masyarakat Baduy ialah menghubungkannya Sungai Baduy atau Gunung Baduy yang berada di sekitar wilayah tersebut. Popularitas istilah Baduy begitu meluas, sehingga masyarakat di luar komunitas Baduy pun mulai menggunakan nama yang tertera untuk merujuk pada berbagai unsur alam di wilayahnya.<sup>6</sup>

Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang unik dalam hal perkawinan yang berbeda dibandingkan dengan komunitas lainnya. Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang dan terus dilestarikan hingga kini. Dalam suatu ikatan perkawinan, yang merupakan bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, terdapat aspek yang bersifat perdata, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kesukarelaan, dan kebebasan memilih.

---

<sup>4</sup> Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), (2022), hlm.12-26

<sup>5</sup> Siti Muhibah & Rt. Bai Rohimah, “Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar, *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 9(1), (2023), hlm.83.

<sup>6</sup> Hakiki, K. M. Keislaman Suku Baduy Banten: antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. *Refleksi*, Vol.14(1), (2015), hlm.25-54.

Proses pernikahan disana dilakukan oleh seorang naib atau penghulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda.<sup>7</sup> Prinsip yang dianut oleh masyarakat suku Baduy adalah selama anak-anak terlihat sudah mampu mengambil tanggung jawab, maka pernikahan di perbolehkan.

Praktik pernikahan dibawah umur ini dikenal di masyarakat Baduy dengan istilah “*kawin gantung*” di mana pernikahan dilakukan secara akad tanpa merayakannya seperti biasanya atau secara sembunyi-sembunyi.<sup>8</sup> Perkawinan adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat suku Baduy memiliki aturan dan norma tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satu aspek penting dalam perkawinan adat Baduy adalah proses pemilihan pasangan yang hidup, yang tidak selalu mengikuti usia sebagai patokan, tetapi lebih kepada kedewasaan sosial yang diakui oleh keluarga masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam komunitas adat Baduy, pernikahan tidak hanya mengikat dua orang, tetapi juga melibatkan keharmonisan tradisi, nilai-nilai spiritual, serta kelangsungan komunitas. Akibatnya, pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan hukum adat Baduy dianggap sebagai hal yang serius dan dapat menyebabkan konsekuensi sosial serta spiritual yang signifikan, seperti perceraian, menikah di luar waktu dan tata cara adat yang ditentukan, serta berhubungan di luar perkawinan yang diakui oleh adat.

---

<sup>7</sup> A. Gopur, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar Yang Beragama Sunda Wiwitan Dengan Tata Cara Islam Studi Kasus Di Des. Kanekes Kec. Lewidamar-Lebak, UIN SMH Banten*, (2020), hlm.56-62, Diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

<sup>8</sup> Hakiki, K.M., “Kesetaraan Gender Orang Pedalaman: Mengungkap Kearifan Lokal Etika Perkawinan Orang Baduy”, dalam *Kearifan Lokal*, (2020) hlm.95.

<sup>9</sup> S. Berliani, G. Rahmawati, R. F. R. Mashudi, V. H. Moulia, dan G. Anindita, *Analisis Dampak Perjudohan Dini Pada Perkawinan Adat Baduy: Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, " Jimmi: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.2, no. 1 (2025): hlm.44–58.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih dalam mengenai akibat serta sanksi yang diperoleh jika masyarakat Suku Baduy melanggar aturan adatnya, salah satunya ialah perkawinan. Penelitian ini dapat diketahui sistem hukum perkawinan pada masyarakat Suku Baduy di Kabupaten Lebak Banten, maka penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian terkait dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy di Kabupaten Lebak Banten”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka pertanyaan yang bisa diajukan diantaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Baduy di Kabupaten Lebak Banten?
2. Bentuk Pelanggaran apa sajakah yang bisa menyebabkan terjadinya batalnya suatu Perkawinan menurut hukum adat Suku Baduy?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Studi ini hanya membahas beberapa aspek penting yang berhubungan dengan konsekuensi hukum pelanggaran perkawinan adat di Desa Suku Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian mencakup:

1. Lingkup Materi

Hukum Adat Baduy mengenai lingkup studi tentang norma dan prinsip adat masyarakat Baduy yang mengatur perkawinan, termasuk larangan, prosesi, dan nilai yang dijunjung tinggi. Selanjutnya pelanggaran dalam perkawinan Adat mengenai lingkup studi tentang jenis pelanggaran yang sering terjadi, seperti perkawinan campur dengan orang yang tidak beragama maupun perceraian.

2. Lingkup Masalah

Studi Kasus Perkawinan Adat yaitu menganalisis penelitian ini terbatas pada kasus pelanggaran perkawinan adat yang telah menjadi masalah di masyarakat Baduy.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis cara pelaksanaan perkawinan pada Suku Baduy dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku, serta kaitannya dengan hukum nasional di Indonesia.
2. Mengidentifikasi mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, termasuk proses musyawarah adat serta tahapan pemberian sanksi yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan adat di masyarakat Baduy.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan literatur ilmiah tentang sistem hukum adat di Indonesia, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran adat pada Suku Baduy, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, sosial, dan budaya.

2. Secara Praktisi

Bagi masyarakat Suku Baduy penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menjaga dan melestarikan sistem hukum adat, khususnya dalam menghadapi tantangan dan pengaruh budaya luar yang berpotensi menimbulkan pelanggaran adat. Bagi masyarakat luar Baduy dan pihak pemerintah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sistem hukum adat Baduy, sehingga dapat meningkatkan penghormatan, toleransi, dan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian pelanggaran adat.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Hukum Adat**

#### **2.1.1 Pengertian Hukum Adat**

Secara sederhana, adat dapat dipahami sebagai kebiasaan atau cara hidup yang telah dilakukan berulang kali sehingga menjadi aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Istilah ini sering disandingkan dengan kata istiadat, karena keduanya memiliki akar kata yang sama dan membentuk ungkapan "adat istiadat", yang berarti aturan atau pedoman mengenai tingkah laku, sikap, serta cara bergaul di tengah masyarakat. Selain itu, kata adat juga kerap dihubungkan dengan istilah "kebiasaan", sehingga muncul ungkapan "adat kebiasaan". Adat sendiri mencerminkan kepribadian dan jati diri suatu bangsa, karena adat merupakan salah satu wujud dari jiwa dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda, dan perbedaan inilah yang justru menjadi unsur penting yang memberikan identitas dan ciri khas bagi masing-masing bangsa.<sup>10</sup>

Sejak manusia itu lahir, manusia telah di anugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara. Dalam keluarga ia mengatur dirinya dan anggota keluarganya berperilaku menurut adat kebiasaan mereka<sup>11</sup> Istilah hukum memiliki dua makna. Pertama, ia merujuk pada sekelompok pedoman tentang tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai keadilan, yaitu menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat dipahami sebagai kumpulan standar mengenai apa yang dianggap benar dan salah, yang dirumuskan

---

<sup>10</sup> Putra, E. Adat Dan Syara'. Al-Qisthu: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.7,(2012), hlm.1-12.

<sup>11</sup> Aprilianti, Kasmawati, "Hukum Adat di Indonesia", (2022), hlm.4.

atau diakui keberadaannya oleh pemerintah. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk aturan tertulis (seperti peraturan) atau tidak tertulis, yang bersifat mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, disertai sanksi bagi mereka yang melanggar. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum bisa disamakan dengan pedoman, kaidah, norma, atau pernyataan, baik yang tertulis maupun tidak, yang pada dasarnya diakui dan diterima sebagai peraturan yang wajib dipatuhi dalam kehidupan sosial, dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi.

Istilah Hukum Adat tidak terlalu familiar di kalangan masyarakat sehari-hari. Istilah ini merupakan penerjemahan dari bahasa Belanda, "*Adat-recht*", yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan selanjutnya dikutip serta digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah hukum formal untuk merujuk pada apa yang sebelumnya dikenal sebagai Undang-Undang Agama, lembaga masyarakat, tradisi, lembaga asli, dan sejenisnya. Istilah ini kemudian banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan akademik di lingkungan Fakultas Hukum. Dalam konteks legislasi, istilah "*Adat-recht*" mulai muncul pada tahun 1920 dalam Undang-Undang mengenai perguruan tinggi di Belanda.

Di masyarakat umum, hanya istilah "Adat" yang lebih dikenal. Hukum yang tidak tertulis juga dikenal sebagai hukum kebiasaan. Salah satu contohnya adalah hukum Adat di Indonesia. Hukum Adat merupakan aturan yang tidak dituliskan dan mencakup ketentuan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak berwenang, namun dihormati oleh masyarakat karena keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum tertua, yang menjadi asal mula hukum di luar undang-undang, dari mana kita dapat meneliti atau menemukan hukum yang berlaku. Sistem hukum Adat berkembang dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Di Indonesia, istilah hukum Adat berasal dari kata "*Adatrecht*" yang diusulkan oleh Cristian Snouck Hourgronje.

Secara umum, sistem hukum Adat bersumber dari peraturan yang tidak tertulis yang muncul dan berkembang, serta dijaga berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Karakter hukum Adat bersifat tradisional dengan dasar yang berasal dari kehendak nenek moyang. Ukuran dari apa yang hendak dilakukan oleh manusia merujuk pada kehendak suci dari nenek moyang. Hukum Adat bersifat dinamis, beradaptasi dengan berbagai kejadian dan perubahan sosial. Karena kemampuannya untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, hukum Adat ini memiliki fleksibilitas. Dengan sifat yang tidak tertulis, hukum Adat tidak kaku dan mudah untuk disesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan ialah sama, karena tradisi merupakan kebiasaan yang diikuti dan dijaga oleh masyarakat, walaupun tidak selalu terjadi berulang-ulang, pada waktu-waktu tertentu akan muncul kembali dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilakukan, masyarakat akan memberikan respons. Berdasarkan alasan tersebut dan tidak saling bertentangan antara kedua pemahaman yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian Hukum Adat itu senada dengan Hukum Kebiasaan. Landasannya adalah istilah atau kata “Adat” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Dengan demikian, *Adat Recht* dapat diartikan sebagai Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum ini sering diperkuat oleh atau melalui sarana-sarana masyarakat umum. Namun, tidak semua aturan dalam konteks ini akan berasal atau bersumber dari perlengkapan masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Menurut salah satu ahli mengemukakan istilah Hukum Adat itu sendiri ialah Soeroyo Wignyodipuro berpendapat bahwa hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat yang terus berubah dan mencakup norma perilaku manusia dalam interaksi sehari-hari di komunitas yang berarti aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Aturan ini tidak dibuat oleh lembaga resmi negara, melainkan lahir dari kebiasaan, nilai, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, karena bersumber dari

---

<sup>12</sup> A. Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, no. 1 (2018): hlm.27–46.

<sup>13</sup> S. S. Nugroho, “Pengantar Hukum Adat Indonesia” (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 20-23.

kehidupan sosial, hukum adat selalu dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan, serta pandangan keadilan masyarakat setempat. Sebagian besar dari norma ini tidak tertulis dan selalu dipatuhi serta dihormati oleh warga karena memiliki konsekuensi hukum.<sup>14</sup>

Hukum adat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pada masa sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, keberlakuan hukum adat hanya diterapkan bagi golongan penduduk Bumiputra dan Timur Asing, sementara golongan Eropa tunduk pada sistem hukum tersendiri, yaitu hukum Eropa. Penggolongan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang membagi penduduk berdasarkan golongan Eropa, Bumiputra, dan Timur Asing.<sup>15</sup>

### **2.1.2 Ciri-Ciri Hukum Adat**

Hukum adat, yang merupakan warisan dari leluhur, telah ada sejak zaman kuno dan hingga kini masih dijaga serta digunakan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ini karena hukum adat merupakan turunan dari nenek moyang, berbeda dengan hukum nasional yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, kita dapat menjelaskan beberapa ciri-ciri hukum adat sebagai berikut:

- 1) Hukum adat umumnya bersifat tidak tertulis.
- 2) Norma-norma hukum adat tercantum dalam petuah-petuah yang menyampaikan dasar-dasar kehidupan masyarakat.
- 3) Dasar-dasar hukum dirumuskan dalam bentuk peribahasa, pantun, dan sejenisnya.
- 4) Pemimpin adat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai hal.
- 5) Unsur keyakinan, seperti agama, tidak dapat dipisahkan.
- 6) Faktor niat baik sulit dipisahkan dari faktor yang tidak mengharapkan imbalan.
- 7) Ketaatan dalam pelaksanaannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

---

<sup>14</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm.5.

<sup>15</sup> Aprilianti, Kasmawati, "Hukum Adat di Indonesia", (2022), hlm.16.

Dari hasil ciri tersebut, maka bisa dapat didefinisikan ialah:<sup>16</sup>

1. Penjelasan karakteristik pertama menunjukkan bahwa hukum adat adalah ungkapan langsung dari rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam hati masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak pernah dituliskan seperti undang-undang. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan hukum adat muncul dari rasa yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan dimiliki oleh setiap individu saat menjalankan hukum tersebut tanpa perlu ada aturan tertulis.
2. Penjelasan karakteristik kedua mengindikasikan bahwa hukum adat berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam bersosialisasi. Pedoman ini bersifat garis besar yang disebut asas-asas. Hal ini disebabkan oleh para pelaksana hukum yang memberikan rincian dalam praktik sehari-hari.
3. Penjelasan karakteristik ketiga menjelaskan bahwa hukum adat bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri, maka perumusan asas-asas hukum adat disusun dalam bentuk yang mudah diingat, dipahami, dan dikenal oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar ketika masyarakat ingin menerapkan asas-asas ini, mereka dapat melakukannya dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, asas-asas ini biasa dirumuskan dalam bentuk cerita, perumpamaan, pepatah, pantun, dan lain-lain.
4. Penjelasan karakteristik keempat menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga ciri sebelumnya, hukum adat adalah asas-asas yang perlu diterapkan. Namun, tidak semua masyarakat dapat memahami dengan baik isi asas-asas tersebut. Di sinilah kepala adat memiliki peran penting dalam menjelaskan makna asas-asas yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, agar implementasinya dapat dilakukan dengan baik.
5. Penjelasan karakteristik kelima menjelaskan bahwa terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti dalam pelaksanaan perkawinan yang mengandung unsur kepercayaan. Begitu pula, dalam proses pemindahan barang melalui jual beli terdapat elemen yang berkaitan dengan kepercayaan. Unsur-unsur tersebut sering dijadikan bagian dari hukum adat.

---

<sup>16</sup> Oksavina, "Ciri-Ciri Hukum Adat Indonesia". *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (2014), hlm.40.

6. Penjelasan karakteristik keenam menekankan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kehidupan rakyat. Dalam pelaksanaannya, sering kali dipengaruhi oleh faktor niat baik dan tidak niat baik. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat umumnya tidak ada batas tegas antara hubungan yang didasari niat dan yang tidak.
7. Penjelasan karakteristik ketujuh mengacu pada bagaimana, secara umum, masyarakat mematuhi praktik-praktik ini tanpa adanya penegakan hukum. Hal ini karena, dalam masyarakat tradisional, ada harapan yang melekat untuk menghormati dan mengikuti hukum adat, yang dimulai sejak masa kanak-kanak sebagai bagian dari pendidikan bagi setiap anggota masyarakat menuju cita-cita sistem hukum mereka. Biasanya, paksaan sosial hanya muncul ketika peristiwa atau situasi mengancam seluruh lembaga adat, tatanan sosial, dan kelangsungan hidup masyarakat.

## 2.2 Gambaran Umum Suku Baduy

Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang diyakininya. Orang baduy disebut juga orang Kanekes, karena Kanekes ialah nama desa pada masyarakat Suku Baduy. Sebutannya “Baduy” berasal dari istilah yang digunakan oleh orang luar, awalnya oleh peneliti asal Belanda yang mengaitkan mereka dengan *Badawi* atau *Bedouin* Arab yang berarti masyarakat pengembara. Selain itu, nama Baduy juga diduga diambil dari nama gunung dan sungai Baduy yang terletak di bagian utara. Namun, suku yang tetap mempertahankan tradisi Sunda ini lebih dikenal sebagai masyarakat Kanekes, sesuai dengan nama desa tempat mereka tinggal yang bernama Kanekes. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy adalah Bahasa Sunda dengan dialek Sunda-Banten. Dalam berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitasnya, mereka juga mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia secara lancar, meskipun kemampuan tersebut diperoleh secara alami dan bukan melalui pendidikan formal di sekolah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Suryani, Menggali Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy, Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13, No. 2, 2014, (2014), hlm.179-194.



Masyarakat Baduy menjadi 2 kelompok yaitu Masyarakat Baduy luar dan Masyarakat Baduy dalam. Orang Baduy luar maupun dalam dilarang untuk sekolah karena adat mereka. Bagi orang Baduy, orang pintar tidak dibutuhkan, yang penting adalah orang yang bisa memahami terhadap perbuatan tercela seperti ditipu dan dibodohi oleh orang lain.<sup>18</sup> Di tengah kehidupan modern yang penuh kenyamanan dengan adanya listrik, kendaraan bermotor, hiburan melalui televisi, serta tempat-tempat rekreasi yang mewah, masyarakat Baduy tetap berkomitmen pada kesederhanaan. Mereka mengandalkan penerangan dari lilin atau lampu minyak. Tidak terdapat unsur modernisasi di lingkungan mereka; segala sesuatu berlangsung secara sederhana dan dihasilkan oleh komunitas itu sendiri, mencakup makanan, pakaian, alat-alat pertanian, dan lainnya. Walaupun menolak modernisasi, mereka tetap memberikan penghargaan terhadap kehidupan modern di sekitarnya.

Kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan adalah prinsip utama yang dianut oleh masyarakat Baduy. Dari dua aspek ini, rasa gotong royong secara alami muncul dalam kehidupan mereka. Tidak ada paksaan untuk mematuhi dan melestarikan tradisi hidup damai yang dijalani. Rasa saling iri di antara mereka pun tidak ada karena segala kegiatan dilakukan bersama. Perhatian pada kepentingan sosial lebih diutamakan, sehingga kepemilikan pribadi jarang terlihat, namun prinsip demokrasi tetap dijunjung tinggi.

Masyarakat Baduy, tidak ada ketimpangan sosial atau ekonomi di antara individu-individu. Masyarakat Baduy secara umum sudah memiliki pemahaman dan menerapkan praktik pelestarian alam. Misalnya, mereka sangat peduli terhadap keselamatan hutan. Interaksi antara manusia dan lingkungannya seringkali tidak menghasilkan hal-hal positif, terkadang malah menimbulkan dampak buruk seperti bencana, kerugian, dan masalah lain. Dalam situasi seperti itu, kebijaksanaan lokal yang dimiliki masyarakat dapat mengurangi efek negatif yang muncul. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat Baduy dengan mengikuti dan menjalankan ajaran

---

<sup>18</sup> Khomsan, A., & Wigna, W. Sosio-budaya pangan suku Baduy. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 4(2), Vol. 4 No. 2, (2009), hlm.63-71.

leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara sadar maupun tidak, mereka berperan penting dalam pelestarian lingkungan.<sup>19</sup>

Pelestarian lingkungan di Baduy, yang mencakup ekosistem alami dan sistem sosial budaya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini bisa berasal dari luar komunitas (faktor eksternal) atau dari dalam komunitas (faktor internal). Ancaman eksternal termasuk pelanggaran terhadap kelestarian hutan serta hak-hak ulayat masyarakat Baduy. Luas hutan yang dikenal sebagai leuweng kolot (hutan terlarang) semakin menyusut akibat tindakan manusia dari luar Baduy, seperti penebangan pohon, penguasaan tanah, dan penggunaan racun untuk menangkap ikan di sungai. Di sisi lain, faktor internal yang mengganggu pelestarian lingkungan Baduy adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup cepat. Walaupun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi menjadi tiga lapisan, akan tetapi status hubungan kekerabatan atau kekeluargaan satu sama lainnya tidak terputus.<sup>20</sup>

Adapun menurut salah satu warga disana, Desa Kanekes atau dikenal dengan Masyarakat Baduy, mereka memiliki perkebunan untuk daya tahan hidup mereka yang dimana hasil dari perkebunannya seperti kopi, gula merah, dan madu yang rata-rata sudah banyak terjual bagi wisatawan yang mengunjungi desa tersebut. Selain hasil dari perkebunan mereka untuk diperjual belikan, Masyarakat Baduy terutama Wanita-wanita Baduy memiliki kekayaan kain tenun untuk diperjual belikan kepada wisatawan. Desa ini berada di perbukitan dengan udara yang masih sejuk terhadap kekayaan alamnya.<sup>21</sup>

Penduduk Masyarakat Baduy terbagi menjadi Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy Dalam sangat kental terhadap aturan adat, berbeda dengan Baduy Luar yang lebih modern kehidupannya, tetapi Baduy Luar walaupun sudah modern, harus tetap

---

<sup>19</sup> Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Yogyakarta State University*. Vol. 18, No. 1, (2013), hlm.5.

<sup>20</sup> Hakiki, K. M. Keislaman Suku Baduy Banten: antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. *Jurnal Refleksi*, Vol.14, No. (1), (2015), hlm. 25-54.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hendra masyarakat suku Baduy pada 16 Juli 2025 pukul 15.00.

menaati aturan adat dari Suku Baduy. Masyarakat disana menganut agama Sunda wiwitan, walaupun beberapa di area Baduy luar sudah menganut agama yang mereka yakini, karena area Baduy luar terdapat tempat khusus untuk orang-orang yang muallaf (orang yang baru masuk Islam) yang bernama Lembah Barokah Ciboleger. Salah satu masyarakat Baduy luar mengatakan bahwa mereka saat sudah berada di Baduy luar berhak menentukan apa yang mereka suka seperti jodoh maupun agama, karena tidak seketat dengan Baduy Dalam.<sup>22</sup>

Ciri khas Suku Baduy Dalam ialah kebiasaan mereka yang tidak memakai alas kaki, tetapi Baduy Luar maupun Dangka sudah memulai memakai alas kaki. Ciri unik Baduy Luar ialah memakai baju berwarna biru gelap ataupun hitam sedikit-sedikit bila tidak adanya rasa untuk menjaga kekhasan tersebut.<sup>23</sup> Baduy Luar sudah mengenal teknologi dan perkembangan lainnya, sedangkan Baduy Dalam tidak diperbolehkan adanya teknologi dan memakai pakaian serba putih yang melambangkan masih kuat tradisi adat istiadat di area Baduy Dalam tersebut. Dengan perkembangan tersebut, Baduy Luar tetap mengikuti tradisi adat istiadat salah satunya ialah Perkawinan.

### 2.3 Asal Usul Desa Suku Baduy

Asal mereka tercatat dalam memori dari karuhun dari generasi ke generasi dalam kisah mengenai nenek moyang. Bagi masyarakat Baduy, yang melihat mengenai catatan waktu adalah semua kejadian dalam kehidupan. masyarakatnya, proses waktu adalah perjalanan sejarah dunia yang setara dengan kondisi alam semesta. Penyeragaman istilah Badawi, Badoeien, Badoei, dan Bedoeis oleh masyarakat Belanda sering kali didukung oleh laporan-laporan resmi para pejabat.

Oleh sebab itu, ada juga kemungkinan bahwa istilah Badoeis, Bedoeis berhubungan dengan istilah badwi yang merujuk pada kelompok masyarakat Arab yang tinggal secara berpindah-pindah di padang pasir. Istilah Baduy tidak ada hubungan dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Jawi masyarakat desa suku Baduy pada 16 Juli 2025 pukul 13.00.

<sup>23</sup> Nurfalah, L., De Claesya, C. S., & Bidjaksono, M. B., Adaptasi masyarakat suku Baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal, *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience* 1, no. 1, (2023), hlm.4.

kata Badwi, tetapi hanya nama Baduy yang berasal dari istilah Cibaduy, nama aliran air di utara Kanekes. Untuk menyebut diri sendiri adalah salah satu kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Sunda merujuk pada nama desa atau lokasi tinggal, tempat dilahirkan ataupun tempat yang dapat memberikan makna yang mendalam dalam hidupnya. Terkait Dengan demikian, tidaklah mengejutkan jika sebutan urang Kanekes digunakan juga oleh mereka, sebagai istilah yang menekankan esensi dan nilai budayanya.<sup>24</sup>

Kisah warga Baduy bermula dari keturunan Kerajaan Pajajaran yang memutuskan untuk mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah pada abad ke-12. Dalam bukunya, Djoewisno menjelaskan bahwa awal mula pengasingan ini terjadi ketika wilayah Banten dijajah oleh Sunan Gunung Jati yang membawa misi menyebarkan agama Islam. Beberapa orang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa, yaitu Banten, meninggalkan istana kerajaan mereka yang bernama Megah. Dalam perjalanan selama beberapa hari, rombongan itu akhirnya tiba di hulu Sungai Ciujung yang terletak di tengah Pegunungan Kendeng. Tempat tersebut kini dikenal sebagai Panembahan Arca Domas atau Petak 13. "Lokasi ini merupakan daerah terlarang dan juga kawasan tertutup yang sangat rahasia bagi siapa pun".<sup>25</sup>

Desa Baduy terletak di perbukitan Gunung Kendeng, sekitar 75 kilometer ke arah selatan Kota Rangkasbitung, Provinsi Banten. Tempat ini cocok untuk merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di kota besar. Diperkirakan akhir abad ke-18, wilayah Baduy mulai terbentuk dari Kecamatan Leuwidamar hingga Pantai Selatan. Saat ini, luas wilayah Baduy mencapai sekitar 5.102 hektar.

Batas wilayah yang berlaku saat ini ditetapkan sejak awal abad ke-20, bersamaan dengan berkembangnya perkebunan karet di Desa Leuwidamar dan sekitarnya. Desa Kanekes memiliki total 56 kampung Baduy. Orang Baduy Dalam tinggal di

---

<sup>24</sup> Purwanto, A. (2002). Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.4, No.2, hlm.109.

<sup>25</sup> Kompas.com, (2021), Retrieved 21 July, 2025, from:<https://regional.kompas.com/read/2021/10/31/150500178/asal-usul-warga-baduy-di-pedalaman-banten-dari-kerajaan-pajajaran-hingga>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

tiga kampung yaitu Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Sementara itu, orang Baduy Luar tinggal di 53 kampung lainnya. Kampung Baduy Luar sering disebut kampung panamping atau pendamping, yang bertugas menjaga keberadaan dan kesejahteraan Baduy Dalam.<sup>26</sup>

Adapun batas-batas wilayahnya secara administratif, sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parakan Beusi, Desa Kebon Cau dan Desa Karangnunggal, Kecamatan Bojongmanik.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojong Menteng, Desa Cisimeut, dan Desa Nayagati, Kecamatan Leuwidamar.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangcombong dan Desa Cilebang, Kecamatan Muncang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikateu, Kecamatan Cijaku.

Dari Leuwidamar, Desa Kanekes dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sampai Kampung Ciboleger, sebuah kampung yang bersebelahan dengan Kampung Babakan Jaro yaitu Kampung Baduy Luar yang merupakan pintu gerbang sekaligus pusat pemerintahan Desa Kanekes.<sup>27</sup>

Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Baduy memiliki kewajiban adat yang dikenal dengan istilah “*ngasuh ratu, ngajayakeun menak*”, yang berarti mengasuh ratu serta membimbing para pemimpin atau orang-orang terpandang. Di wilayah Kanekes sendiri tidak terdapat ratu maupun menak, karena kedudukan tersebut hanya berada di *dayeuh* atau wilayah perkotaan. Atas dasar keyakinan akan kewajiban tersebut, masyarakat Baduy memandang sebagai hal yang terlarang untuk menentang atau memberontak terhadap pemerintah, yang secara adat harus mereka asuh dan bimbing. Bentuk pengasuhan dan bimbingan tersebut bersifat spiritual, yang diwujudkan melalui doa-doa. Setiap tahunnya, masyarakat Baduy melaksanakan tradisi *seba* kepada Bupati Rangkasbitung sebagai perwakilan pemerintah pribumi, dan bukan kepada Residen di Serang yang berasal dari

---

<sup>26</sup> Intisari.grid.id, (2014), Retrieved 21 July, 2025, from: <https://intisari.grid.id/read/0352088/desa-kanekes-kearifan-lokal-masyarakat-baduy>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

<sup>27</sup> Sucipto, T., & Limbeng, J. (2007). Studi tentang religi masyarakat Baduy di desa Kanekes provinsi Banten. Direktorat Jenderal Kebudayaan, hlm.10-11, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

kalangan Belanda. Tradisi ini dilakukan dengan menyerahkan hasil pertanian pascapanen sebagai ungkapan rasa syukur, penghormatan, serta pengakuan terhadap pemerintah yang mereka sebut sebagai *Ratu*. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan *seba* adalah agar negara, pemerintah, serta para pejabatnya memperoleh kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas, termasuk dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Baduy di wilayah Kanekes.<sup>28</sup>

## 2.4 Tinjauan Perkawinan Adat Baduy

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga. Perkawinan tidak hanya mencerminkan hubungan antarindividu, tetapi juga melahirkan akibat hukum dalam ranah keperdataan. Hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum keluarga, di mana hukum keluarga dipahami sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan kekeluargaan yang timbul karena pertalian darah, perkawinan, kekuasaan orang tua, serta aspek-aspek lainnya.

Selain dipandang sebagai peristiwa yang suci, perkawinan juga merupakan suatu proses yang memiliki kompleksitas tersendiri, bersifat istimewa, dan diharapkan dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, perkawinan idealnya dilangsungkan atas dasar rasa cinta dan kasih sayang, disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan serta tata cara kehidupan berumah tangga yang harmonis, serta didukung oleh kesiapan usia yang cukup.

Pemahaman dan pengetahuan seseorang akan membantunya memiliki kesadaran dan toleransi dalam berhubungan dengan pasangan, sekaligus melindungi dirinya dari berbagai godaan. Di samping itu, cukup usia membuat seseorang lebih mampu untuk berpikir dan bertindak dewasa dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi dan ritual merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari manusia. Keduanya memengaruhi karakter dan kepribadian individu dalam komunitas tersebut. Bahkan, terkadang tradisi dianggap setara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.19-20.



dengan praktik spiritual atau ajaran agama. Tak jarang, masyarakat menganggap tradisi sebagai elemen inti dari agama itu sendiri. Ini dikarenakan tradisi, ritual, dan ajaran agama telah diajarkan oleh leluhur secara berkesinambungan dengan tujuan memberikan pedoman yang baik dan bermanfaat bagi hidup manusia.<sup>29</sup>

Suku Baduy di Indonesia memiliki aturan dan praktik pernikahan yang sudah ada selama ratusan tahun. Mereka tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Lebak, Banten, dan tetap setia pada tradisi mereka meskipun ada perubahan zaman. Komunitas Baduy berada di daerah terpencil dekat hutan, sulit diakses dengan cepat. Menurut sejarah, mereka berasal dari pengungsi Kerajaan Sunda Pajajaran. Berdasarkan tradisi dan keyakinan, komunitas Baduy dianggap sebagai perwakilan dari sebuah era peradaban Pasundan yang telah berlalu. Pernikahan adalah sebuah aspek alam yang wajib dilalui dan dilakukan oleh setiap individu tanpa pengecualian.

Masyarakat adat Baduy, sistem hukum pernikahan yang berlaku adalah monogami, yang berarti seorang pria Baduy hanya boleh memiliki satu istri, sedangkan poligami dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Dalam tradisi tersebut, seorang laki-laki yang merupakan anak pertama dari suatu garis keturunan boleh menikahi adik perempuan dari garis keturunan lain. Seorang adik dilarang untuk menikah mendahului (ngarunghal) dengan kakanya, atau disebut juga larangan menikah bagi anak bungsu dalam sebuah keluarga tertentu sebelum kakaknya menikah. Artinya, jika seorang anak memiliki kakak yang belum menikah, maka adik tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.

Proses pernikahan juga diatur dalam norma adat Baduy, mulai dari peminangan hingga pembentukan rumah tangga. Calon pasangan biasanya ditentukan oleh orang tua, lalu kedua keluarga bertemu untuk saling berkenalan, tahap ini disebut

---

<sup>29</sup> Siti Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah" IBDA: *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1: (2017), hlm.22-41.

bobogohan dan merupakan langkah penting menuju pernikahan. Acara bobogohan biasanya diiringi dengan alunan musik kecapi yang dibawa oleh pihak laki-laki. Masyarakat Baduy menyebut pernikahan sebagai rukun hirup, yang berarti bahwa pernikahan adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena tidak melakukannya berarti melawan kodrat sebagai manusia. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengikat janji, langkah selanjutnya adalah melaksanakan lamaran.<sup>30</sup>

Dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, aturan mengenai usia minimum juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh adat Baduy. Pengaturan ini sangat diperlukan karena membangun sebuah keluarga memerlukan mental yang kokoh agar semua tantangan hidup dapat dihadapi tanpa mengorbankan kesatuan keluarga. Masyarakat Baduy tetap berpegang pada tradisi yang sudah ada, di mana para pria diizinkan menikah pada usia sekitar 23 tahun dan wanita pada usia 18 tahun.<sup>31</sup>

Upacara ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur serta berdoa kepada Sang Batara Tunggal dan para Karuhun agar proses pernikahan berjalan lancar. Biasanya, acara salamatan ini dihadiri oleh kerabat terdekat dari masing-masing pihak, dan dipimpin oleh tangkesan atau dukun desa. Salamatan berlangsung dari sore hingga tengah malam. Pada waktu yang sama, acara salamatan juga dilaksanakan di Bale, yang dihadiri oleh utusan masing-masing pengantin.

Kegiatan salamatan ini dipimpin oleh Puun, Jaro, dan kerabat dari pihak pengantin, di mana Puun memimpin secara langsung. Setelah kegiatan salamatan selesai pada hari kedua, hari ketiga menjadi puncak perayaan pernikahan. Sebelum pengantin dibawa ke Balai Adat, biasanya mempelai wanita akan dirias dengan make-up khas Baduy. Setelah proses rias selesai, mempelai wanita dibawa ke Balai Adat atau

---

<sup>30</sup> Untari, Retno. Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten, As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, (2020), hlm. 167-180.

<sup>31</sup> Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda, "Kehidupan Masyarakat Kanekes", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1984/1985, hlm.69.

pendopo desa. Acara ini dilangsungkan pada siang hari dan dipimpin langsung oleh Jaro Tangtu. Kegiatan ini disebut ngabokor, yaitu penyerahan satu set sirih dan pinang yang diletakkan di atas bokor yang terbuat dari logam kepada Puun oleh Jaro (kepala desa).<sup>32</sup>

## 2.5 Subyek Hukum dalam Perkawinan Adat Baduy

Istilah “subjek hukum” berasal dari kata Belanda “*Rechtssubject*” yang merujuk pada setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban, dan karenanya memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*). Dalam hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu orang (*Natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang adalah manusia yang dipahami dalam arti biologis atau alami, yang sama dengan individu dalam hukum.<sup>33</sup>

Saat melakukan tindakan hukum, seseorang harus memiliki kapasitas untuk bertindak. Kapasitas bertindak sangat penting dalam semua bidang hukum. Jika seseorang yang belum memiliki kapasitas bertindak melakukan tindakan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dituntut secara hukum, dan mereka tidak sepenuhnya dianggap sebagai subjek hukum.<sup>34</sup> Selain itu, terdapat subyek hukum dalam perberdaan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar melalui cakupan dan ketentuan yang tercantum dalam tabel, perbedaan yang bisa dilihat dari subyek hukumnya ialah:

**Tabel .1 Perbedaan Ketentuan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar**

Subyek Hukum	Cakupan & Ketentuan
Baduy Dalam	Perkawinan sekali seumur

<sup>32</sup> Karisman, I. Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten (Studi Terhadap Rukun Hirup Dalam Masyarakat Adat Suku Baduy Bachelor's skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019) hlm.39-47, Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

<sup>33</sup> Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.17.

<sup>34</sup> Suadi, I. P. M., Yulianti, N. P. R., & Ardhy, S. N. Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), (2021), hlm.671.

	hidup dengan sesama Baduy Dalam, tanpa perceraian, tanpa poligami, melalui perijodohan.
Baduy Luar	Perkawinan diperbolehkan dengan sesama Baduy tanpa perijodohan, bisa bercerai dengan syarat harus dikenai sanksi adat.

Subyek hukum terdapat beberapa landasan teori yaitu:

### 1. Teori Subyek Hukum

Menurut E. Utrecht, subyek hukum adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum adat, individu anggota masyarakat adat yang diakui keberadaannya serta tunduk pada norma adat adalah subyek hukum yang sah.<sup>35</sup> Dalam masyarakat adat seperti Baduy, konsep subyek hukum tidak hanya mencakup individu yang menikah, tetapi juga mencakup keluarga, komunitas adat, dan terutama tetua adat yang memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara adat.

### 2. Teori Hukum Adat Van Vollenhoven

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, tidak tertulis dalam bentuk kodifikasi negara, namun dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat dengan konsisten.<sup>36</sup> Hukum adat dalam masyarakat Baduy mengatur dengan ketat tentang siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi pasangan dalam perkawinan, dan penegakan norma dilakukan melalui otoritas adat. Hal ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam hukum adat sangat terikat oleh ketentuan kolektif dan spiritual komunitas Baduy.

### 3. Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)

<sup>35</sup> E. Utrecht, "Pengantar Hukum Indonesia" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), hlm. 25.

<sup>36</sup> Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Vol. I (Leiden: E. J. Brill, 1909), hlm.10.

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah keadaan di mana dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Dalam konteks Indonesia, selain hukum nasional, hukum adat masih hidup dan dijalankan secara nyata. Dalam komunitas Baduy, hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk perkawinan. Negara tidak memaksakan hukum formal (seperti akta nikah dari KUA) pada komunitas ini karena mereka telah memiliki sistem hukum sendiri yang sah secara sosiologis.

Dari perkawinan adat Baduy, subjek hukum adalah anggota masyarakat Baduy sendiri, yang menjalankan aturan dan tata cara perkawinan berdasarkan hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Baduy, perkawinan diatur secara kolektif dan dipimpin oleh tokoh adat seperti Jaro atau Pu'un. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan hukum adat yang mengatur seluruh proses mulai dari perkawinan hingga pembentukan rumah tangga.

## 2.6 Hukum Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu perikatan atau akad yang secara terminologis dikenal dengan istilah *nikah* atau *tazwīj*, yang dilangsungkan melalui suatu pernyataan atau prosesi seremonial yang bersifat sakral.

Perkawinan merupakan perbuatan kodrati yang dilakukan oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan di muka bumi. Fenomena perkawinan tidak hanya ditemukan dalam kehidupan manusia, tetapi juga dapat dijumpai pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, dalam konteks sosial, perkawinan juga

---

<sup>37</sup> John Griffiths, What is Legal Pluralism?, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986): hlm.155.

dipahami sebagai salah satu bentuk budaya yang memiliki tatanan dan berkembang seiring dengan dinamika kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua jenis persyaratan perkawinan ialah material dan subjektif. Persyaratan material adalah persyaratan yang melekat pada masing-masing pihak dan juga dikenal sebagai persyaratan subjektif dan persyaratan formal, yang berkaitan dengan prosedur atau formalitas. Dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini juga dikenal sebagai persyaratan objektif. Persyaratan material diatur dalam Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pasangan (Pasal 6 ayat 1).
- b. Pria harus berusia minimal 19 tahun, dan wanita, harus berusia minimal 16 tahun (Pasal 7(1)).
- c. Persetujuan dari kedua orang tua harus diperoleh, kecuali dalam kasus tertentu, di mana calon pasangan berusia minimal 21 tahun atau telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Jika calon suami dan istri berusia di bawah 19 dan 16 tahun masing-masing, maka persetujuan dari kedua orang tua harus diperoleh (Pasal 6(2) dan Pasal 7(2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8.

Pasal 8, yaitu perkawinan antara dua orang yang meliputi:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan langsung baik ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis samping (misalnya, antara saudara kandung, antara seseorang dan saudara kandung orang tua, atau antara seseorang dan saudara kandung kakek/nenek).

---

<sup>38</sup> Mesta Wahyu Nita M.H., "Hukum Perkawinan di Indonesia" (Metro: Institut Agama Islam Agus Salim, 2010), hlm.1.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.2-3.



3. Berhubungan melalui perkawinan, yaitu menantu, anak tiri, Anak tiri, menantu tiri, dan ibu tiri/ayah tiri.
4. mereka memiliki hubungan melalui pengasuhan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat, saudara angkat dan paman/bibi angkat.
5. Kerabat melalui pernikahan, seperti saudara kandung pasangan, paman dan bibi pasangan, dalam kasus di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
6. Memiliki hubungan yang dilarang oleh pernikahan oleh agama seseorang atau peraturan lain yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Hukum Nasional, salah satu perubahannya ialah menyangkut pada usia perkawinan. Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah dimana pihak pria ber usia minimal 19 tahun dan pihak wanita berusia minimal 16 tahun, sedangkan pada Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah dimana pihak pria dan wanita sama-sama berusia minimal 19 tahun agar bisa melakukan perkawinan yang dimana terdapat di pasal 7 ayat 1. Hukum Adat Baduy memiliki ketentuan usia perkawinan yang dimana pihak pria bisa melakukan perkawinan di usia minimal 18 tahun, sedangkan pihak wanita bisa melakukan perkawinan diusia minimal 15 tahun.

## **2.7 Kerangka Pikir**

Untuk memperjelas pembahasan ini, penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

### **Gambar 1. kerangka pikir**



**Keterangan:**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur berbagai aspek hukum perkawinan di Indonesia, termasuk batas usia perkawinan, pencatatan resmi, persetujuan kedua mempelai, dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri. Undang-undang ini dijadikan dasar untuk menganalisis praktik perkawinan adat Baduy, sehingga penelitian ini dapat melihat sejauh mana kesesuaian dan perbedaannya dengan hukum nasional.

Pelaksanaan perkawinan adat Baduy menjadi fokus utama penelitian ini karena praktik tersebut merefleksikan sistem nilai dan norma sosial yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Bagi masyarakat Baduy, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan kewajiban sosial dan spiritual yang berkaitan erat dengan pelestarian adat serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam.

Selanjutnya bentuk tahapan pelaksanaan perkawinan adat dilakukan melalui prosedur yang sangat teratur, mulai dari proses peminangan, musyawarah keluarga, penentuan pasangan sesuai garis keturunan, hingga pelaksanaan upacara adat yang sarat dengan simbol-simbol makna. Selain itu, dalam masyarakat Baduy,

perkawinan juga diatur secara ketat oleh para pemimpin adat yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan adat.

Di sisi lain, kerangka pikir ini juga menempatkan pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran dalam perkawinan adat Baduy sebagai salah satu elemen penting. Dalam masyarakat Baduy, terdapat aturan adat yang ketat terkait tata cara perkawinan, sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi adat yang sifatnya tegas dan mengikat. Pelanggaran dapat terjadi ketika seseorang menikah dengan pihak luar komunitas tanpa izin adat, melaksanakan perkawinan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, atau melanggar larangan-larangan tertentu yang dijaga secara turun-temurun.

### III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, digunakan metode-metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Penerapan metode tersebut bertujuan untuk menghimpun data yang bersifat objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil metode empiris. Metode empiris menegaskan pada pendekatan metodologis yang didasarkan pada pengamatan empiris terhadap fenomena hukum di dunia nyata. Temuan-temuan penelitian ini tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum yang tertulis. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengamati praktik-praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang efektif dan dapat diterapkan. Karakteristik pendekatannya ialah fokus pada kehidupan sosial, yang didukung dengan metode wawancara, observasi, dan studi lapangan.<sup>40</sup>

Penelitian empiris adalah metode hukum yang mempertimbangkan perspektif eksternal, khususnya masyarakat.<sup>41</sup> Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang berada di lapangan. Penelitian ini menggabungkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dengan data empiris yang diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan untuk memahami realitas hukum secara menyeluruh.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ade Saptomo, "Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif" Universitas Trisakti, Jakarta, (2009), hlm.5.

<sup>41</sup> Anggraeni, N., Istiqomah, I., & Danu, D., Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, No. 2, (2024), hlm.345–364.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, (2002), hlm.16.

Penelitian empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan, mengkaji hubungan antara teori dan praktik yang tumbuh dalam masyarakat, atau dengan kata lain, penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan, kemudian menemukan masalah dan menyelesaikannya Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi, penyebab dari faktor kegagalan yang terjadi pada fenomena lapangan.<sup>43</sup> Alasan mengambil metode tersebut karena penulis harus menyelidiki bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dan pelanggaran terhadap Suku Baduy ditangani melalui mekanisme hukum adat, serta bagaimana dampak hukum tersebut dirasakan oleh pelanggar dan komunitas. Penelitian ini menjadikan masyarakat adat Baduy sebagai fokus utama untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai praktik hukum adat yang berlaku.

### 3.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup> Tipe penelitian ini diambil karena berfokus pada upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau subjek yang diteliti secara objektif. Tujuannya adalah untuk memaparkan fakta, karakteristik, serta frekuensi yang diteliti dengan cara yang sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian deskriptif bersifat mendalam, luas, dan terperinci, karena penelitian ini tidak hanya menelaah suatu permasalahan, tetapi juga mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Proses pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dan terkontrol, dimulai dari penentuan subjek yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui populasi atau sampel guna

---

<sup>43</sup> BAB III Metode Penelitian, dalam Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari–Desember 2020). <http://repository.iainkudus.ac.id/5767/6/6.%20BAB%20III.pdf>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhamad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, (2004), hlm.24.

memperoleh gambaran yang tepat dan menyeluruh.<sup>45</sup>

### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memadukan kajian norma hukum adat (hukum normatif) dengan observasi dan pengumpulan data langsung di lapangan.<sup>46</sup> Pendekatan normatif ialah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma, aturan, atau kaidah yang seharusnya berlaku dalam suatu bidang, terutama dalam hukum, etika, dalam suatu budaya adat istiadat. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan studi kasus di Desa Suku Baduy untuk mengetahui bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dan apa akibat hukum yang muncul dari pelanggaran perkawinan adat dalam kehidupan nyata masyarakat. Dalam penelitian ini, kedua pendekatan ini bisa dikombinasikan, yang berarti peneliti dapat menilai bagaimana suatu norma berlaku secara ideal, lalu membandingkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

### 3.4 Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Data ini menjadi sasaran utama penelitian karena dihimpun secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a Wawancara mendalam dengan tokoh adat Baduy, kepala desa, dan masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus pelanggaran perkawinan adat.
- b Observasi langsung terhadap proses penyelesaian pelanggaran adat di Desa Suku Baduy.

---

<sup>45</sup> Mudjiyanto, B., & Zellatifanny, C. M. Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol.1,No.2, (2018), hlm.83.

<sup>46</sup> Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi, Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (2024) no. 2: hlm.41–50.

- c Dokumentasi lapangan terkait prosesi perkawinan adat dan mekanisme penegakan hukum adat Baduy.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh orang lain sebelumnya, seperti sumber tidak langsung termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, arsip, atau dokumen resmi. Tujuan data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian dengan memberikan konteks atau informasi tambahan.<sup>47</sup> Mohammad Nazir mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga pengumpul data, baik pemerintah, swasta, maupun individu, dan dapat digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya.<sup>48</sup>

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

### 3.5.1 Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi verbal yang mendalam dan rinci terkait masalah penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan informan untuk memberikan tanggapan yang komprehensif, tidak terstruktur, dan rinci tanpa terikat oleh pertanyaan tertutup yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah melibatkan beberapa informan seperti dengan Jaro Sayidi, Bu Jawi dan Kang Hendra selaku masyarakat Baduy, selain itu hasil wawancara didukung oleh Bu Lilih Rohilah sebagai perwakilan staff bagian sejarah dari lembaga Dinas dan Kebudayaan Provinsi Banten. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pendapat, nilai, motivasi, pengalaman, dan perasaan

---

<sup>47</sup> Sari, R. P., & Sari, N. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online. *Journal of Empirical Research*, 4(2), dari <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238>, Diakses pada 1 Juni 2025.

<sup>48</sup> Moh.Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia, (2014), hlm.54.

informan secara lebih komprehensif. Proses wawancara umumnya ditandai dengan fleksibilitas dan durasi yang panjang. Penting untuk dicatat bahwa proses wawancara dapat direkam untuk tujuan validasi data.<sup>49</sup> Informasi mengenai panduan wawancara ini bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel .2**  
**Pedoman Wawancara Penelitian**

<b>Indikator</b>	<b>Kisi-Kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
<b>Pemahaman Budaya Perkawinan Adat</b>	-Menjelaskan budaya perkawinan adat Baduy.  -Makna dan nilai yang terkandung dalam adat perkawinan Baduy.	Tokoh Adat dan Masyarakat Adat.
<b>Pelaksanaan Perkawinan Adat Baduy Luar</b>	-Menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan adat Baduy	Tokoh Adat.
<b>Jenis Pelanggaran dalam Perkawinan Adat Baduy Luar</b>	- Jenis pelanggaran yang pernah terjadi dalam adat perkawinan Baduy.	Tokoh Adat dan Masyarakat Adat.
<b>Akibat Hukum dan Sanksi Adat Perkawinan Baduy Luar</b>	- Cara hukum adat menanggapi pelanggaran dalam perkawinan suku Baduy. -Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran perkawinan.	Tokoh Adat dan Masyarakat Adat.

### 3.5.2 Studi Literatur

---

<sup>49</sup> Qmc Binus, In-Depth Interview (Wawancara Mendalam), (2014), <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>, Diakses pada 1 Juni 2025.



Yaitu data yang diperoleh melalui sumber dari informasi yang didapat seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan aturan hukum yang berlaku. Studi literatur bisa disebut studi kepustakaan yang bisa dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Tujuan dari Studi literatur ialah memberikan pemahaman mendalam tentang teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Tanpa melakukan studi literatur, penelitian akan kehilangan landasan ilmiah dan bisa menjadi tidak relevan atau kurang bermanfaat. Menurut Sugiyono, Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menelaah teori, konsep, dan temuan yang sudah ada dalam berbagai referensi ilmiah sebagai landasan penelitian.<sup>50</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data untuk menemukan informasi bermanfaat, membuat kesimpulan, dan membantu pengambilan keputusan. Berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial menggunakan analisis data, yang memiliki banyak aspek dan pendekatan. Analisis data saat ini beroperasi lebih efisien dan membuat keputusan lebih rasional. Intelijen bisnis menggunakan analisis data yang sangat bergantung pada agregasi, dengan penekanan utama pada informasi bisnis; penggalian data, di sisi lain, adalah teknik analisis data tertentu yang berfokus pada pemodelan statistik dan penemuan pengetahuan untuk tujuan prediksi, dan bukan murni deskriptif.<sup>51</sup>

Penelitian berbasis pengalaman lebih menekankan pada kenyataan sosial dan hukum, yaitu bagaimana hukum berfungsi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-

---

<sup>50</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif," Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, (2017), hlm.291.

<sup>51</sup> Wikipedia contributors. (n.d.). Analisis data. Wikipedia.from [https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_data](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_data), Diakses pada, 1 Juni 2025.

hari. Teknik analisis data khususnya yang berfokus pada studi kasus budaya perkawinan adat Suku Baduy seperti setelah data primer diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang beragam dan rumit disingkat melalui proses penyederhanaan data, yakni memilih, memfokuskan, mengelompokkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan indikator yang terdapat dalam penelitian tersebut.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinan adat Baduy di Kabupaten Lebak Banten maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat pada masyarakat Suku Baduy dilakukan berdasarkan aturan dan tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi perkawinan dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, antara lain proses pinangan (nanya-nanya), penentuan waktu perkawinan, upacara akad nikah secara adat, dan ritual-ritual khusus yang dipimpin oleh Puun selaku pemuka adat. Seluruh proses tersebut diatur berdasarkan norma adat, tanpa melibatkan pencatatan resmi pada lembaga negara, karena masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi kemandirian adat dan menolak intervensi pihak luar, termasuk pemerintah. Perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga menjaga kelestarian adat, lingkungan, dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat Baduy.
2. Pelanggaran yang dapat menyebabkan pembatalan atau penolakan perkawinan, di antaranya: Perkawinan dengan orang luar tanpa izin adat, yang dianggap melanggar kemurnian garis keturunan dan tradisi leluhur. Selain itu ialah masyarakat Baduy sebelum melaksanakan perkawinan ialah kedua calon mempelai dilarang melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah karena ialah bagi orang tua calon kedua mempelai baginya aib dan sanksinya ialah rutankan atau pembersihan yang artinya tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Pelanggaran selanjutnya ialah seperti masyarakat Baduy dilarang melakukan perceraian, jika terjadi maka akan mendapatkan teguran dari tokoh adat, selain itu perkawinan Baduy lebih baik dilakukan pada musim perkawinan seperti bulan 5, 6, maupun bulan 7. Perkawinan tanpa restu Puun atau pelanggaran terhadap tata cara ritual yang telah ditentukan, karena restu pemuka adat

dianggap syarat sahnya perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya membatalkan perkawinan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi adat, seperti pengucilan, kewajiban meninggalkan wilayah Baduy, atau hukuman sosial lainnya. Aturan ini ditegakkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat, keteraturan sosial, dan keharmonisan masyarakat Suku Baduy.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, (2004).
- Ade, Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif Universitas Trisakti*, Jakarta, (2009).
- Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (2022).
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, (2002).
- Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1985).
- Ernst, Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, (1989).
- Muhammad, Hakiki, *Kesetaraan Gender Orang Pedalaman: Mengungkap Kearifan Lokal Etika Perkawinan Orang Baduy, dalam Kearifan Lokal*, (2020).
- Oksavina, *Ciri-Ciri Hukum Adat Indonesia. Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (2014).
- S. S. Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia: Pustaka Iltizam*, (2016).
- Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*: Intermasa, (2008).
- Mesta, Wahyu, Nita M.H., *Hukum Perkawinan di Indonesia*: Institut Agama Islam Agus Salim, (2010).
- Mohammad, Nazir, **Metode Penelitian**, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2014).
- Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta, (2017).

## **Jurnal**

Abubakar, L. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, (2013).

Anggraeni, N., Istiqomah, I., & Danu, D., *Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten)*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.12, No.2, (2024).

A. Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie*, Vol.5, No.1, (2018).

**Awaloei, Chika Angelica & Saly, Jeane N.** “Kedudukan Perkawinan Penghayat Baduy Luar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 10, (2022).

**Bing Waluyo.** “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, (2020).

Efrianto, G., “Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.5, No.2, (2019).

Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No.2, (2018).

**Griffiths, John.** “What is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No.24, (1986).

Hakiki, K.M. “Keislaman Suku Baduy Banten: antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan”. *Refleksi*, Vol.14, No.1, (2015).

I Putu Merta Suadi, **Ni Putu Rai Yulianti, dan Si Ngurah Ardhy.** Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/e-commerce ditinjau dari

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4, No.2, (2021).
- Khomsan, A., & Wigna, W. "Sosio-budaya pangan suku Baduy". *Jurnal Gizi dan Pangan*, Vol.4, No.2, (2009).
- Maghfiroh, Putri Azzahra.** "Peraturan Hukum Adat Baduy dan Hierarki Menurut Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No.1, (2021).
- Mudjiyanto,B., & Zellatifanny, C.M. Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol.1, No.2, (2018).
- Nurfalah, "Adaptasi masyarakat suku Baduy luar terhadap perkembangan global", *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, Vol.1, No.1, (2023).
- Purwanto, A. Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes: Perspektif kekerabatan. *Sosiohumaniora*, Vol.4, No.2, (2002).
- Putra, E. Adat Dan Syara'. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.7,(2012).
- R. Untari, As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol.1, No.2, (2019).
- S. Berliani, "Analisis Dampak Perjudian Dini Pada Perkawinan Adat Baduy," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.2, No.1, (2025).
- Sari, R. P., & Sari, N. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online. *Journal of Empirical Research*, Vol.4 No.2, (2023).
- Siti Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol.15, No.1, (2017).
- Siti Muhibah & Rt. Bai Rohimah, "Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar", *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA*, Vol.9, No.1, (2023).
- Siti Suryani, "Menggali Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.13, No.2, (2014).

Suparmini, "Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal".  
Yogyakarta State University, Vol.18, No.1, (2013).

Untari, Retno. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.1, No.2,  
(2024).

**Vollenhoven, Cornelis van.** *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Vol. I. Leiden:  
E. J. Brill, (1909).

Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris  
Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi, Causa: Jurnal Hukum dan  
Kewarganegaraan Vol.9, No.2, (2024).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **Website**

A. Gopur, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar...,  
UIN SMH Banten, (2020), Diakses pada 20 Mei 2025.

BAB III Metode Penelitian, dalam Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian  
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari–  
Desember 2020).  
<http://repository.iainkudus.ac.id/5767/6/6.%20BAB%20III.pdf> Diakses  
pada 22 Mei 2025.

Data Primer, Raharja.Ac.Id, 8 November, (2020),  
<https://Raharja.Ac.Id/2020/11/08/Data-Primer/>, Diakses Pada 1 Juni 2025.

Fauziyah Tsamrotul Fuadah, *Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai pada Perkawinan  
Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan  
Lewidamar, Provinsi Banten)*: Skripsi sarjana, Universitas Brawijaya,  
(2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8757>, Diakses pada, 4 Agustus  
2025.



Intisari.grid.id. “Desa Kanekes: Kearifan Lokal Masyarakat Baduy,” (2014),  
<https://intisari.grid.id/read/0352088/desa-kanekes-kearifan-lokal-masyarakat-baduy>, Diakses 21 Juli 2025.

Karisman, I., Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten, Skripsi,  
UIN Jakarta, (2019),  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51643> Diakses  
pada 28 Mei 2025.

Kompas.com. “Asal Usul Warga Baduy di Pedalaman Banten: Dari Kerajaan  
Pajajaran  
hingga...”(2021),<https://regional.kompas.com/read/2021/10/31/150500178/asal-usul-warga-baduy-di-pedalaman-banten-dari-kerajaan-pajajaran-hingga>, Diakses 21 Juli 2025.

Sucipto, T., & Limbeng, J. *Studi tentang religi masyarakat Baduy di Desa Kanekes  
Provinsi Banten*, (2007). Direktorat Jenderal Kebudayaan, Diakses 21 Juli  
2025.

Wikipedia contributors. Analisis data. *Wikipedia*, (2024), dari  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_data](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_data), Diakses pada 1 Juni 2025.

QMC BINUS, In-Depth Interview (Wawancara Mendalam), (2014),  
<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>, Diakses pada 2 Juni 2025.